



## Editorial Team

### ***Editor in Chief***

Fathonah K. Daud, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAI Al Hikmah Tuban

### ***Reviewer***

Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga  
Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia  
Yuli Yasin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi  
Herfin Fahri, IAI Al Hikmah Tuban  
Muhammad Aziz, IAI Al Hikmah Tuban  
Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau

### ***Managing Editor***

Syamsul Arifin, IAI Al Hikmah Tuban

### ***Editor***

Fira Mubayyinah, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban  
Syaikhul Hakim, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, IAI Al Hikmah Tuban  
Nur Fuad, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban

### ***Layout Editor***

Tatang Aulia Rahman, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAI Al Hikmah Tuban

### ***Proofreader***

Najib Mahmudi

### **Al Hakam: The Journal of Islamic Family Law and Gender**

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)  
Fakultas Syariah, IAI AL HIKMAH TUBAN  
Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3  
Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban  
Provinsi Jawa Timur Indonesia  
Post Code: 62361  
Phone: 0812-9404-4100

---

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.



## TABLE OF CONTENTS

Fitrotin Jamilah, Vierna Nurihza Salsabila	Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan Mediator Pengadilan Agama Surabaya dalam Menangani Konflik Rumah Tangga	1 – 14
Marhamah Saleh Neng Yunita Yulia	Implementasi Kurikulum Pendidikan Pra-Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Tangerang Selatan	15 - 34
Muhammad Nur Shiddiq	Hukum Perkawinan dan Kewarisan dalam Tata Hukum India dan Pakistan	35 - 54
Herfin Fahri Vita Fitriatul Ulya	Tasyrih al Jassat (Otopsi): Fungsi dan Urgensinya dalam Kedokteran Perspektif Islam	55 - 73
Siti Fatimah Irma Rosyida	Perempuan Berpendidikan Tinggi di Tuban: Antara Hukum dan Realita	74 - 87
Toto Supriyanto	Status Maskawin dan Pengembalian Maskawin Setelah Perceraian dalam Perspektif Gender	88 -102

---

The content of the article is responsibility of the author



Available Online at Website  
<http://journal.iaialhikmahtuban.ac.id/index.php/alhakam>  
**AL HAKAM:**  
 The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

---

**TASYRÎH AL JATSTSAT (AUTOPSY):  
Its Function and Urgency of Medicine in Islamic Law**

**TASYRÎH AL JATSTSAT (AUTOPSI):  
Fungsi dan Urgensinya dalam Kedokteran Perspektif Hukum Islam**

**Herfin Fahri  
Vita Fitriatul Ulya**  
 IAI Al Hikmah Tuban  
*E-mail: [herfinfahrierfan@gmail.com](mailto:herfinfahrierfan@gmail.com)*

**Abstract.** This article discusses the autopsy (*tasyri>h} al Jatsts\at*) in the perspective Islamic law. In this modern era, autopsies are an alternative choice for the medical and police to resolve a criminal case. So there needs to be a discussion regarding how the scholars of jurisprudence punish the autopsy. This study uses a qualitative research type with a literature review approach. Researchers conduct studies and analyzes of various literatures relevant to the topic to obtain information. Through this literature review, it was found that there were ikhtilaf from fiqh scholars in judging autopsies. Some scholars do not allow forensic autopsies because they can damage the corpse and violate the honor of the corpse. However, some other scholars allow forensic autopsies on the grounds of realizing the benefit of the ummah (*mashalih mursalah*). *Tasyri>h} al Jatstsat* or autopsies are allowed if they have a clear and good purpose, such as for educational purposes (anatomical autopsies), for scientific purposes (clinical autopsies), and for justice (forensic autopsies). Anatomical autopsies are needed by medical or other health students in order to study anatomy or parts of the human body. A clinical autopsy is needed by a doctor to observe a case of a disease suffered by a patient who dies for the development of medical science. And a forensic autopsy is needed to help law enforcement officers or the police to determine the cause of someone's death that involves a crime. Dissection of forensic corpses is allowed to establish the law fairly as stated in (QS. An-Nisa [4]: 58) that we as Muslims are encouraged to set the law between humans fairly. An autopsy is not justified by religious law if there is no emergency cause, does not cause benefit and is not accompanied by permission from the heirs.

**Keywords:** *Tasyrih al Jatsts\at* (autopsy), Islamic Law Perspective

**Abstrak.** Artikel ini membahas tentang autopsi (*Tasyri>h} al Jatsts\at*) dalam perspektif hukum Islam. Pada era modern ini autopsi menjadi alternatif pilihan dari pihak kedokteran dan kepolisian untuk menyelesaikan sebuah perkara pidana. Sehingga perlu ada pembahasan terkait bagaimana para ulama ahli fikih menghukumi tindakan autopsi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *literature review*. Peneliti melakukan kajian dan analisis dari berbagai literatur yang relevan dengan topik untuk mendapatkan informasi. Melalui kajian pustaka ini didapatkan adanya *ikhtilaf* dari ulama fikih dalam menghukumi autopsi. Sebagian ulama tidak memperbolehkan autopsi forensik karena dapat merusak mayat dan melanggar kehormatan mayat. Namun, sebagian ulama lain memperbolehkan autopsi forensik dengan alasan untuk mewujudkan kemaslahatan ummat (*mashalih mursalah*). *Tasyri>h} al Jatstsat* (autopsi) diperbolehkan apabila memiliki tujuan yang jelas dan baik, seperti untuk tujuan pendidikan (autopsi anatomic), untuk keilmuan (autopsi klinis), dan untuk kehakiman (autopsi forensik). Autopsi anatomic dibutuhkan oleh mahasiswa kedokteran atau kesehatan lainnya guna untuk mempelajari anatomi atau bagian-bagian tubuh manusia. Autopsi klinis diperlukan seorang dokter untuk mengamati sebuah kasus penyakit yang diderita pasien meninggal guna perkembangan keilmuan kedokteran. Dan autopsi forensik dibutuhkan untuk membantu aparat hukum atau kepolisian untuk memastikan penyebab kematian seseorang yang menyangkut pidana. Pembedahan mayat forensik dibolehkan untuk menetapkan hukum secara adil seperti yang tertera dalam (QS. An-Nisa[4] : 58) bahwa kita sebagai umat Muslim dianjurkan untuk menetapkan hukum di antara manusia secara adil. Autopsi tidak dibenarkan oleh hukum agama apabila tidak ada sebab darurat, tidak menimbulkan kemaslahatan dan tidak disertai izin dari ahli waris.

**Kata kunci:** *Tasyrih al Jatstsat*, autopsi, Islam

## PENDAHULUAN

Antara cabang keilmuan yang banyak mendapatkan perhatian dari para ulama dari sejak zaman Rasulullah hingga saat ini adalah dalam bidang kedokteran. Akibat perkembangan teknologi menyebabkan ilmu kedokteran semakin maju. Sebagai contoh adanya bayi tabung, kloning, autopsi, operasi *x-ray* dan sebagainya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari para ulama terkait dengan perkembangannya dari aspek etika dan hukum Islam. Pada era Rasulullah, dalam penentuan halal haram, termasuk temuan ilmiah dalam bidang kedokteran dapat diselesaikan langsung oleh Nabi Muhammad. Namun pada masa berikutnya, usai Rasulullah wafat, apabila ditemukan permasalahan yang tidak ditemukan penyelesaiannya

melalui sumber ajaran Islam yaitu Alquran dan hadits, maka akan dilakukan ijtihad. Seperti halnya yang terjadi dewasa ini, banyak ditemukan masalah-masalah baru dalam bidang kedokteran yang tidak ditemukan penegasan hukumnya di dalam *nas*, Alquran dan hadits, dan tidak pula ditemukan keterangannya dalam literatur fiqh karena hal demikian belum pernah terjadi di masa lampau sehingga belum diformulasikan oleh para pakar fiqh terdahulu (العلماء)

(الأئمة السابقين)<sup>1</sup>. Sedangkan masalah-masalah baru di era modern mulai bermunculan dan perlu adanya pertimbangan dan penentuan hukumnya. Yusuf al-Qardawi berpendapat: tidak seorang ahli fiqh yang menyatakan pendapatnya selalu benar secara mutlak akan tetapi kadang-kadang jauh dari kebenaran (salah dalam berpendapat), sebagaimana ungkapan al-Imam al-Shafi'i :<sup>2</sup>

"رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب"

"Pendapat saya benar, boleh jadi salah dan pendapat selain saya (orang lain) salah boleh jadi benar"

Problematika hukum yang terjadi pada aspek kedokteran dewasa ini perlu dicari jalan keluar. Namun kini nyaris hampir tidak ditemukan orang yang memiliki otoritas untuk berijtihad secara individu karena kurang terpenuhinya prasyarat keilmuan dan moral. Maka satu-satunya jalan yang dapat dilakukan adalah dengan berijtihad secara kolektif (*ijtihad jama'i*) melalui sebuah lembaga atau organisasi keulamaan. Secara teoritis normatif terdapat hubungan antara perkembangan dan kecanggihan teknologi kedokteran dengan hukum Islam. Apabila muncul sebuah peristiwa baru yang terjadi, maka dapat dipastikan ada hukum yang mengikatnya dan dalil yang menghukumnya. Jika tidak ditemukan dalil yang menjelaskan hukumnya maka akan dicari melalui jalan ijtihad. Sehingga sesulit dan serumit apapun permasalahan yang terjadi di kehidupan manusia akan ditemukan ketentuan hukumnya melalui ijtihad.

Salah satu bidang keilmuan yang perlu mendapat perhatian khusus adalah ilmu yang berkaitan dengan hasil eksperimentasi manusia. Hal ini dianggap berbahaya karena berkaitan dengan jiwa dan raga manusia, dimana manusia diciptakan Allah sebagai pelakon utama kehidupan di alam semesta. Dalam kaitan ini, bidang kedokteran merupakan salah satu cabang keilmuan yang banyak dilakukan eksperimen yang berkaitan dengan tubuh manusia yang perlu mendapat perhatian dan pembahasan secara mendasar terlebih dari sisi hukumnya. Problematika kedokteran menjadi semakin kompleks apalagi jika dihadapkan dengan hukum Islam, sehingga perlu adanya pertimbangan yang matang sebelum memutuskan langkah yang akan diambil dalam suatu tindakan medis.

Akibat pengaruh teknologi menjadikan ilmu kedokteran mengalami perkembangan sangat pesat. Diantara pengaruh positifnya adalah adanya peningkatan ketepatan, kecepatan

<sup>1</sup> Yusuf al-Qardawi, "Muqaddimah Hjal Zar'i al-'A'dha>", dalam *Min Hadyi al-Isla'm Fataawa Mu'a'sirah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 2005 M – 1426 H), cet. V, Vol. 2, 530.

<sup>2</sup> Yusuf al-Qardawi, "Muqaddimah Hjal Zar'i al-'A'dha'....., 530.

dan kualitas profesi medik. Namun disisi lain juga dapat menyebabkan berbagai persoalan baik menyangkut hukum maupun etika kedokteran.<sup>3</sup> Misalnya apabila ditemukan kematian yang tidak wajar, kemudian ingin diketahui penyebab kematianya apakah murni dari penyakitnya atau ada unsur pembunuhan maka demi kemaslahatan dan untuk mencari keadilan perlu dilakukan bedah mayat (autopsi) oleh pihak forensik. Dalam kamus kesehatan autopsi berarti tindakan pemeriksaan dalam dan luar terhadap jasad korban untuk keperluan pengembangan ilmu kedokteran dan hukum.<sup>4</sup>

Autopsi menjadi alternatif solusi dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana. Seringkali penegak hukum membutuhkan bantuan dari dokter forensik untuk mengungkap penyebab kematian korban yang tidak wajar. Autopsi dilakukan untuk meneliti bagian-bagian anatomi korban yang masih tersisa atau bagian jasad tubuh yang sudah terlanjur dikuburkan. Namun, umumnya keluarga korban tidak mengizinkan karena dipandang menyakiti korban, merusak jasad mayat dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>5</sup> Di sisi lain autopsi juga diperlukan untuk kepentingan pendidikan kedokteran, yaitu untuk mengetahui dan mengkaji anatomi atau bagian-bagian tubuh manusia, untuk mendiagnosa penyakit dan untuk menentukan terapi medis selanjutnya.<sup>6</sup>

Berbeda dengan autopsi yang bertujuan untuk mencari sebuah keadilan dan jalan keluar, belakangan sering terjadi tindak kejahatan dengan cara membunuh korbannya kemudian membedah dan mengambil organ tubunya. Peristiwa ini sudah banyak disiarkan di media massa dan dituliskan di beberapa jurnal kesehatan serta *human engineering*.<sup>7</sup> Namun kejahatan ini tidak termasuk autopsi karena bukan dilakukan oleh ahlinya atau dari pihak kedokteran.

Dalam tulisan ini akan mengkaji secara khusus permasalahan yang berkaitan dengan ilmu kedokteran, yakni bedah mayat (تشريح الجثة) dan transplantasi organ tubuh manusia (قطع و ) (نقل الأعضاء أو الأجزاء) yang mencakup beberapa pembahasan diantaranya: pengertian dan jenis autopsi atau nekropsi, respon atau perbedaan argumentasi para ulama Islam dalam menghukumi autopsi.

## METODOLOGI

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *literature review* atau studi kepustakaan.<sup>8</sup> Teknik pengumpulan datanya adalah dengan

<sup>3</sup> M. Maramis, Tinjauan Yuridis Terhadap Otopsi Medikolegal Dalam Pemeriksaan Mengenai Sebab-Sebab Kematian. *Jurnal Hukum Unsrat*, 21(5), 2018, 85.

<sup>4</sup> E. Rahayu, *Kamus Kesehatan* (Jakarta: Team Penerbit, 2014), 55.

<sup>5</sup> Turmudi, “Ijtihad Pada Masa Kotemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqh Dan Ushul Fiqh)”, (Kediri: IAIN Tribakti Kediri, 25(1), 2014), 23.

<sup>6</sup> D. Hastuti, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Otopsi (Studi Kasus Di RSUP. Dr. Sardjito Yogyakarta)*. (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2009), 3.

<sup>7</sup> Soedibyo Soepardi, *Kode Etik Kedokteran Islam*, (Jakarta: Akademiko PressIndo, 1985), 5

<sup>8</sup> J. G. Cawelti, “The concept of formula in the study of popular literature”, *Journal of Popular Culture*, Vol. 3, No. 3, 1969, 381

menghimpun sumber kepustakaan baik primer maupun sekunder, dari berbagai sumber buku maupun jurnal terkait bedah mayat atau autopsi ditinjau dari hukum Islam, selanjutnya adalah mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh. Selanjutnya data yang didapat akan diolah, dikaji dan dianalisis secara kualitatif hingga mencapai sebuah kesimpulan.<sup>9</sup> Dari kesimpulan yang didapat akan dirumuskan secara deduktif yakni mendeskripsikan hasil temuan secara umum dan ditarik kesimpulan secara khusus.

## PEMBAHASAN

### Pengertian dan Jenis *Tasyri>h} al Jatsats* (Autopsi)

*Tasyri>h} al Jatsats* adalah istilah literatur arab tersebut terdiri dua suku kata *Tasyri>h}* dan *al Jaststat*; *Tasyri>h}* diartikan pembedahan (dilihat dari aspek tujuan ilmu kedokteran) *al Jatsats* yang diartikan tubuh, badan, bangkai. *Tasyri>h} al Jatsats* diartikan bedah mayat dengan kata lain autopsi (*Autopsy*) atau nekropsi yang berarti pemeriksaan mayat.<sup>10</sup> Tidak semua tindakan autopsi dilakukan dengan melakukan bedah mayat. Autopsi bisa dilakuakn dengan cara memeriksa kondisi tubuh mayat, sidik jari termasuk jenis luka-luka dan sebagainya. Meskipun terkadang juga dilakukan pembedahan pada beberapa organ dalam. Adapun tujuan autopsi diantaranya adalah untuk mengetahui sebab kematian seseorang, menentukan identitas, memperkirakan saat kematianya dan lain sebagainya. Contohnya kerap terjadi kasus pembunuhan, autopsi dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian korban apakah dilakukan dengan cara dicekik, ditembak atau diracun. Dari hasil autopsi selanjutnya akan diserahkan ke pihak penegak hukum untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Selain berkenaan dengan tindak pidana, autopsi juga bisa dilakukan untuk mengetahui sebab kematian akibat penyakit. Dari hasil autopsi ini selanjutnya akan dilakukan penelitian pihak kedokteran guna perkembangan keilmuannya.

Ditinjau dari sisi tujuannya, autopsi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu autopsi anatomis, autopsi klinis, dan autopsi forensik. *Pertama*, autopsi anatomis yang merupakan pembedahan jasad yang dilakukan oleh mahasiswa kedokteran atau mahasiswa kesehatan lainnya sebagai bentuk praktik atau penerapan teori yang telah dipelajari sebelumnya terkait bagian-bagian tubuh (anatomii) manusia. *Kedua*, autopsi klinis merupakan pembedahan mayat yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien yang telah meninggal dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam suatu penyakit setelah sebelumnya dilakukan perawatan dan pengobatan oleh pihak rumah sakit. Hal ini guna mengetahui secara pasti jenis penyakit yang diderita pasien. *Ketiga*, autopsi forensik merupakan pembedahan yang dilakukan oleh dokter atas permintaan pihak penegak hukum terhadap mayat yang bertujuan untuk memastikan penyebab kematian seseorang dan mencari kebenaran hukum dari suatu peristiwa yang terjadi, misalnya dugaan pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan, dan lainnya.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> McCall, Mason & McCall Smith, *Forensic Medicine for Lawyers* (London: Butterworths, 1986), 16.

<sup>10</sup> Abdul Thalib, M. D. J. Al-Barry Sofyan Hadi, *Kamus Ilmiah Kontemporer* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), cet. I.

<sup>11</sup> Muhammad Hatta, "Autopsi ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 19, No. 1, 2019, 36-38.

Selanjutnya ada beberapa golongan lainnya membagi jenis autopsi dua bagian yaitu autopsi medikolegal dan autopsi klinis. Bagian pertama autopsi medikolegal disebut juga autopsi forensik atau autopsi kehakiman. Autopsi jenis ini dilaksanakan oleh dokter atas dasar perintah dari penyidik dalam hal ini polisi atau jaksa pada mayat korban pembunuhan atau kematian mencurigakan. Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia, pihak penyidik tidak memerlukan ijin dari keluarga mayit untuk melakukan autopsi untuk keperluan ini. Bahkan jika keluarga menghalangi bisa dikenai tuntutan. Bagian kedua adalah autopsi klinis yaitu autopsi yang dilakukan pada mayit oleh dokter dengan tujuan untuk mengetahui penyakit yang menyebabkan kematianya. Selain untuk menguji validitas diagnosa, autopsi juga dapat membuka pengetahuan baru terhadap sebuah penyakit yang belum diketahui. Hal ini akan bermanfaat untuk menambah khazanah ilmu medis. Ada juga yang dilakukan sebagai bentuk praktikum bagi para pelajar di fakultas kedokteran. Dalam hal ini, dokter harus memiliki ijin dari keluarga mayit untuk melakukan autopsi, dan untuk melakukan pemeriksaan terhadap tubuh seseorang yang sudah mati disebut pemeriksaan *post-mortem* atau *necropsy*. *Post mortem* bermakna pemeriksaan yang dilaksanakan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya terhadap orang yang telah mati.<sup>12</sup>

Permasalahan hukum tentang bedah mayat akan mengakibatkan timbulnya permasalahan kemanusian, diantaranya konsep fitrah yang menegaskan bahwa manusia pada mulanya baik dan memiliki anggota tubuh yang lengkap dan sempurna, dalam artian manusia wajib menghormati sesamanya baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal, sehingga perlu adanya prinsip keharusan menghormati jenazah.<sup>13</sup>

### **Autopsi klinis dalam Perspektif Ulama Fiqh Islam (الفقهاء)**

Dalam permasalahan tersebut ada dua pendapat ulama, yakni yang membolehkan dan tidak membolehkan:

1. Adapun dalil-dalil ulama yang membolehkan memotong tubuh (قطع الأعضاء), memisahkan bagian-bagian badan dan mendonorkannya, diantaranya:<sup>14</sup>

a. (الأصل في الأشياء الإباحة وهذا أمر مباح لم يرد في الشرع ما يحرمه)

Pada dasarnya segala sesuatu diperbolehkan dan secara hukum syara' perkara apapun diperbolehkan selama tidak hukum syara' yang melarangnya.

b. Dalam permasalahan *qat'* 'al-a'dja>' dan *naql al-a'dja>*', dilihat dari segi sedekah (الصدقة و التبرع) untuk orang-orang yang membutuhkan seperti mengeluarkan harta untuk orang-orang yang sangat membutuhkan yang mana hal tersebut akan mendapatkan imbalan dan pahala (أجر و ثواب).

<sup>12</sup> F. Kayes, Postmortem Pathology. A Manual of Postmortem Examinations and the Interpretations to Be Drawn Therefrom. (A Practical Treatise for Students and Practitioners. *JAMA*, XLII (2), 1904), 111

<sup>13</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Predana Media Group, 2016), 139-141.

<sup>14</sup> Hasan bin 'Ali al-Saqafa>, *Majmu> Rasa>il al- Saqa>f* (Amma>n: Da>r al-Razi, tt), vol. 2, 500.

- c. Kaidah fiqh yang dijadikan dasar hukum yang membolehkan melakukan autopsi, kaidah tersebut adalah

الحاجة تنزل منزلة الضرورة و الضرورة تبيح المظورات

“Kebutuhan yang sangat penting itu diperlakukan seperti keadaan terpaksa atau darurat (genting), keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang”.

Diantara ulama yang membolehkan autopsi ini adalah ulama kontemporer seperti Syaikh Hasanain Makhluf, Syaikh Sa’id Ramadlan Al-Buṭi dan beberapa lembaga fatwa Islam seperti fatwa *Majma’ Fiqih Islami* (*Organization of the Islamic Conference*), *Hai`ah Kibar Ulama* (Arab Saudi) dan *Fatwa Lajnah Da`imah* (Arab Saudi). Autopsi diperbolehkan dengan tujuan untuk menjadikan kemaslahatan di bidang keamanan, keadilan, dan kesehatan.<sup>15</sup> Sesungguhnya mengambil bagian badan dari mayit dan diletakkan pada orang lain yang mana tidak berakibat kerusakan yang dilarang hukum (الشرع), maka hal tersebut terbukalah jalan mendapatkan imbalan dan pahala bagi yang hidup dan mayat yang diambil bagian tubuh dari keduanya. Para ahli fiqh membolehkan membedah perut perempuan hamil yang meniggal dikarenakan untuk mengeluarkan janin yang kemungkinan besar hidupnya masih ada harapan, begitu juga para ulama’ fiqh membolehkan membedah mayat yang mana ia telah menelan harta orang lain.

Pembahasan tentang mayat yang dijadikan sebagai objek penelitian merupakan kasus baru dan belum termaktub dalam nash Alquran dan hadits. Padanan eksplisit dalam nash pun tidak dijumpai. Sehingga tidak bisa digunakan metode qiyas (analogi). Untuk menggali hukum pada kasus baru bisa dilakukan dengan metode takhrij. Yakni, dicari qiyas pada norma hukum yang dihasilkan lewat ijtihad karena tidak dipaparkan langsung oleh nash. Dalam literatur fiqh kontemporer, Munif menemukan dua model pendapat. Pertama, pendapat mufti Mesir, Yusuf Ad-Dajwi, yang berkesimpulan bahwa praktek demikian itu boleh (*jawaz*). Kedua, pendapat mufti Mesir yang lain, Muhammad Bukhet al-Miṭ'i, bahwa bedah mayat hanya boleh untuk dua keperluan: mengambil harta orang, misalnya permata, yang tersimpan di perut jenazah, dan menyelamatkan janin di perut ibunya yang meninggal. Apabila untuk penelitian, katanya, tidak boleh (*la yajuuz*). Pandangan keduanya merupakan hasil *takhrij* atas kajian pada ulama turats. Berupa bahasan tentang hukum outopsi pada dua kasus: mengambil permata yang tersimpan di perut mayat dan menyelamatkan janin. Dalam kasus mengambil harta dalam perut mayat, ahli fiqh mazhab Hanafi berpendapat mubah bila almarhum/almarhumah tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan ganti. Sebab hak manusia harus didahulukan atas hak Allah.<sup>16</sup>

- d. Dalam seruan ajaran hukum Islam (*al-shari`ah al-isla`myyah*) untuk berobat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

<sup>15</sup> Al-Hazmi. *Taqrib Fiqh Al-Thabib*. (Riyadh: Mansyurat al-„Ashr, 1978), 90.

<sup>16</sup> Asrori S. Karni, Deni Muliya Barus, dan M. Nur Cholish Zaein, “Jenazah untuk Praktikum Bedah” [Agama, *Gatra* Nomor 43 Beredar Kamis, 4 September 2008], dalam <http://www.gatra.com/2008-09-12/artikel.php?id=118277> (04-11-2008).

[إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدُّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دُوَاءً، فَتَداوِوا وَلَا تَداوِوا بِحَرَامٍ]

Dan transplantasi kornea mata dari orang-orang mati kepada orang-orang hidup yaitu dari segi pengobatan (التداوي و المعالجة). Dan fatwa tentang permasalahan sumbangan kornea mata dalam perspektif Islam, menyatakan bahwa wasiat menyumbangkan kornea mata sesudah ia meninggal adalah *h>jala>l* sepanjang hal tersebut disetujui dan disaksikan oleh keluarga terdekat. Selanjutnya fatwa tersebut menegaskan bahwa pengoperasian kornea harus dilakukan oleh para ahli bedah yang berkompeten dan berwibawa.<sup>17</sup>

- Membuat kaidah yang dinisbatkan pada hukum syariah (الْحِيُّ أَفْضَلُ مِنَ الْمَيْتِ) : keputusan tersebut berdasarkan dengan dibolehkannya membedah perut perempuan demi anak dan mengeluarkan harta dalam perut mayit, sebagaimana pula landasan *fuquha>* : Sesungguhnya kemuliaan kehidupan seseorang dan menjaga jiwa lebih utama dari pada menjaga mayat dari kerusakan (المُتَّلِّهُ = الْأَفْفَةُ). Kaidah tersebut berasaskan dengan firman Allah SWT (QS. Fa>t}ir: 22)

. . . . . وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَالُ . . . . .

“Dan tidak (pula) sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati,.....”

Dari paparan dalil-dalil yang membolehkan transplantasi organ tubuh manusia, kemudian apakah semua organ tubuh manusia dapat menghilangkan darurat? Maka dapat dijelaskan bahwa organ tubuh yang diperlukan itu hendaklah organ tubuh yang sangat penting bagi jiwa seseorang yang membutuhkannya, dan Yusuf al-Qardhawi menegaskan; tidak dalam darurat kalau seseorang itu tidak mempunyai tangan, kaki dan telinga. Oleh itu, seseorang yang tidak memiliki tangan, misalnya, tidak boleh diganti dengan tangan ‘donor’. Sebab, bagi manusia, transplantasi hanyalah mengenai organ tubuh yang penting saja bagi si pesakit dari seseorang yang sudah mati. Jadi, tidaklah menghabisi seluruh organ tubuhnya.<sup>18</sup>

- Dalil-dalil yang melarang potong organ tubuh manusia dan tidak boleh donor atau sedekah (التبرع) diantaranya:<sup>19</sup>
  - Sesungguhnya hukum asal (الأصل) dalam memotong organ tubuh manusia, sangat diharamkan (التحريم الشديد) dan tidak boleh memotong salah satu bagian tubuh manusia walaupun sehelai rambut kecuali dengan izin *shara* '(hukum yang membolehkan);
  - Firman Allah SWT, kisah iblis yang dilaknat-Nya

<sup>17</sup> H. M. Hasbi Umar, *Nalar Fikih Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), cet. I, 185; lih. Majelis Ulama Indonesia, *Kumpulan Fatwa-fatwa Majelis Ulama*, 38-39.

<sup>18</sup> H. M. Hasbi Umar, *Nalar Fikih Kontemporer*....., 189. Lih. Yu>suf al-Qard>a>wi, *Min Hadyi al-Isla>m Fata>wa Mu'a>s>jirah* (Beirut: Da>r al-Ma'rifah, 1988), cet. IV, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh As'ad Yasin dengan judul *Fatwa-fatwa kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), vol. II, 759. Lih....., *Min Hadyi al-Isla>m Fata>wa Mu'a>s>jirah* (Kuwait: Da>r al-Qalam, 2005 M – 1426 H), cet. V, Vol. 2, 533.

<sup>19</sup> Hasan bin 'Ali al-Saqaf, *Majmu>' Rasa>il al- Saqa>f*....., 506.

وَلَا أَضِلُّنَّهُمْ وَلَا مَيِّنَهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَإِبْيَكُنَّ إِذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَإِعْيَنَ حَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذُ الشَّيْطَانَ  
وَلِيًّا مِنْ ذُوْنِ اللَّهِ فَقَدْ حَسِرَ حَسِرًا مُّبِينًا

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya<sup>20</sup>, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya<sup>21</sup>. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.” (QS. Al-Nisa’, 4:119)

Maka ayat tersebut menerangkan larangan perubahan cipataan Allah SWT dari segi hal menambah dan mengurangi anggota badan kecuali dengan izin *al-Sha>ri*'. Dan Allah SWT sebagai Pencipta badan dan Pemiliknya.

Dan ayat tersebut menjelaskan keumumannya, jikalau sebab turunnya ayat tersebut dalam hal mencukil mata binatang ternak (فقءَ أَعْيُنَ الْأَنْعَامِ) dan memotong telinganya, maka hal tersebut ada unsur mengubah ciptaan Allah SWT. maka dari itu semua diharamkan (حرمَ مَنْوِعٌ لَا يَجُوزُ). Dan sebagaimana kaidah ushul العبرة بعموم “اللفظ لا بخصوص السبب”.

- ii. HR. Al-Bukha>ri (5934) dan al-Muslim (2122) dari al-Sayyidah Asma>’ bint Abi Bakar, r.a :

عن السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : جائت امرأة إلى النبي صلي الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله: إن لي ابنة عريساً أصابتها حصبة فتمزق شعرها أفالصه؟ فقال:  
لعن الله الوالصلة و المستوصلة.

Seorang perempuan mengadu kepada Nabi SAW, tentang penyakit anaknya dan meminta izin kepada Nabi meyambungkan rambutnya dengan anaknya, maka tidak diizinkannya hal tersebut dengan alasan:

- Pengobatan dengan memindahkan organ tubuh tidak dibolehkan tetapi pelaksanaannya dilaknat.
- Dan barang siapa yang kena musibah penyakit dengan hilangnya rambut atau anggota badan maka tidak diperbolehkan baginya untuk menyempurnakannya dari

<sup>20</sup> Menurut kepercayaan Arab jahiliyah, binatang-binatang yang akan dipersembahkan kepada patung-patung berhala, haruslah dipotong telinganya lebih dahulu, dan binatang yang seperti ini tidak boleh dikendarai dan tidak dipergunakan lagi, serta harus dilepaskan saja.

<sup>21</sup> Meubah ciptaan Allah dapat berarti, mengubah yang diciptakan Allah seperti mengebiri binatang. ada yang mengartikannya dengan meubah agama Allah.

orang lain, dan ‘illahnya; merubah ciptaan Allah SWT dan penipuan, dan terdapat kerusakan atau penyakit (المثلة و الآفة) yang mana diharamkannya.

- b. Dari al-Sayyidah ‘A>isyah r.a., Nabi SAW bersabda:

3459 - حَدَّثَنَا أَبْنُ مُبَشِّرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرْيِجَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ «إِنَّ كَسْرَ عَظِيمِ الْمَيِّتِ مِثْلٌ كَسْرِهِ حَيًّا فِي الْإِثْمِ».

3461 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو حُدَيْفَةَ حَدَّثَنَا رُهْبَرٌ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكْمَمٍ عَنِ الْفَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «كَسْرُ عَظِيمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا». 189/3

“ Sesungguhnya mematahkan sesosok mayat sama besarnya dengan dosa mematahkan tulang seseorang yang masih hidup”<sup>22</sup>

Dengan lafad ini, hasan bagi al-H>a>fiz} Ibn al-Qat>a>n dan al-H>a>fiz Ibn Daqi>q al-‘I>d berpendapat bahwasannya ia (lafad *al-Da>r al-Qudnī*) memenuhi sarat al-Imā>m Muslim dan diriwayatkan juga oleh al-Imā>m Ah>mad, Abu> Da>wd, Ibn Ma>jah dan al-Bayhaqi. Yang mana hadis tersebut menerangkan bahwasannya seorang yang hidup dilarang memecahkan tulangnya atau memotongnya begitu juga tidak dibolehkan pada mayit kecuali bagi orang hidup dibolehkan memotong bagian tulangnya dengan izin hukum syara’ (الشارع).

- c. Memotong anggota tubuh termasuk perbuatan kejam, merusak sangat diharamkan.<sup>23</sup>  
 d. Firman Allah SWT., (QS. al-Isra>, 17: 70):<sup>24</sup>

وَلَقَدْ كَرِمَنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ كَثِيرٍ يَمْنُ حَلَقْنَا تَفْضِيلًا.

“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan<sup>25</sup>, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

<sup>22</sup> Hadis tersebut juga diriwayatkan Abu> Da>wd dan Ibn Ma>jah, lih. Muhammad bin Isma>il al-Kahlani, *Subul al-Salam*, 110.

<sup>23</sup> Hasan bin ‘Ali al-Saqa>f, *Majmu>’ Rasa>il al- Saqa>f*....., 513-514

<sup>24</sup> Hasan bin `Ali al-Saqa>f, *Majmu>’ Rasa>il al- Saqa>f*....., 515

<sup>25</sup> Maksudnya: Allah memudahkan bagi anak Adam pengangkutan-pengangkutan di daratan dan di lautan untuk memperoleh penghidupan

Dan makna firman Allah SWT., “**وَلَقَدْ كَرِمَنَا بْنَ آدَمَ**” sesungguhnya kemuliaan kaum Adam dalam kehidupan dan kematian dijelaskan dalam Hadis Nabi SAW., HR. Muslim dari Abu Rashid al-Ghanwi:

لَا تجلسو عَلَى الْقُبُورِ وَ لَا تَصْلُو إِلَيْهَا

HR. Ahmad dari ‘Amru bin Huzaim al-Ansari:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ مَنْ تَكَبَّرَ عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ: لَا تَؤْذِنْ صَاحِبَ الْقَبْرِ

Dan dalam *Sahih Muslim*, hadis dari Abu Hurayrah:

لَأَنَّ يَجْلِسَ أَحَدَكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرَقْ ثِيَابَهُ فَتُخْلَصُ إِلَى جَلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مَنْ إِنْ يَجْلِسَ عَلَى الْقَبْرِ

Penjelasan hadis diatas bagaimana Islam memuliakan mayit dan larangan menyakiti maupun menghinanya, hingga walaupun duduk diatas kubur dan melintasi atau melangkahi tidak dibolehkan. Lantas bagaimana memisahkan bagian organ tubuhnya dan sebagainya.

- e. Dari ‘Ubadah bin al-Samit dan Ibn ‘Abbas berkata, Rasulullah bersabda: (لا ضرر ولا ضرار) HR. Al-Imam Ahmad, Ibn Majah, al-Bayhaqi.<sup>26</sup>

### **Autopsi Forensik dan Anatomis dalam Islam**

Menurut Abdul Mun'im Idries yang merupakan bapak forensik Indonesia mengemukakan pendapatnya bahwa autopsi menjadi penting dilakukan guna kepentingan peradilan. Berikut pernyataan beliau.

“ Bedah mayat forensik semata-semata guna kepentingan peradilan bukan untuk masalah lain, misalnya asuransi. Kejelasan yang dapat diungkapkan dari bedah mayat forensik diantaranya untuk mengetahui sebab kematian, cara kematian apakah pembunuhan, bunuh diri atau kecelakaan atau mati karena penyakit. Upaya ini sangat dibutuhkan dalam proses peradilan dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada persidangan.”<sup>27</sup>

Di abad 21 ini, menurut Poluan, telah terjadi banyak perubahan dan perkembangan dari seluruh aspek termasuk perkembangan bedah mayat. Bedah mayat merupakan hal sudah sering dilakukan dan tidak asing lagi. Bedah mayat merupakan tindakan yang perlu dilakukan guna penyelesaian perkara pidana seperti pembunuhan, penganiayaan, kesusilaan dan lain sebagainya.<sup>28</sup> Selanjutnya, dijelaskan pula bahwa pembedahan mayat ini menurut fatwa al-Ustadz Umar Hubais dibolehkan karena menyangkut kepentingan ilmu kedokteran dan penentuan keadilan dalam suatu hukum pidana.<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Majmu’ Rasa’il al-Saqaf....., 515

<sup>27</sup> Abdul Mun’im Idries, *Indonesia X-File*, (PT.Mizan Publiko, Jakarta, 2014), 104

<sup>28</sup> Yukilfi Poluan, *Bedah Mayat dan Akibat Hukumnya*, Lex Crimen Vol.III/No.4/Ags- Nov/2014. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2014, 124.

<sup>29</sup> Yukilfi Poluan, *Bedah Mayat* ....., 125

Namun terdapat pula keluarga mayat yang menolak dilakukan autopsi karena alasan keagamaan. Padahal secara tegas seperti yang termuat dalam fatwa Nomor 4/ 1995 sebagaimana telah diputuskan oleh Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' Kementerian Kesehatan RI, melakukan autopsi dihukumi boleh dalam keadaan darurat. Berikut adalah isi fatwa yang membolehkan autopsi.

1. Bedah mayat dihukumi mubah / boleh untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan dokter, dan penegakan keadilan di antara umat manusia.
2. Membatasi kemubahan ini sekadar darurat saja menurut kadar yang tidak boleh tidak harus di lakukan untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>30</sup>

Dengan demikian adanya penolakan dari keluarga mayat untuk dilakukan autopsi dengan alasan keagamaan tidak mendasar lagi. Maka dari itu untuk kepentingan peradilan sebaiknya bedah mayat atau autopsi ini tetap dilaksanakan.<sup>31</sup>

### **Faktor-faktor yang membolehkan bedah mayat dalam hukum Islam dan Ilmu Kedokteran**

Secara umum tujuan hukum Islam adalah mencegah atau menolak ke-mudharat-an dan mendatangkan kemaslahatan dan manfaat bagi umat manusia. Autopsi hukumnya menjadi boleh apabila diperlukan dan mendatangkan kebaikan. Berikut adalah beberapa faktor yang memperbolehkan pembedahan mayat bagi orang yang sudah meninggal dunia berdasarkan hukum Islam dan Ilmu Kedokteran, diantaranya:

1. Pembedahan mayat untuk menyelamatkan janin yang masih hidup dalam Rahim mayat  
Ajaran Islam memberikan tuntunan kepada umatnya agar selalu berijtihad dalam suatu hal yang tidak ada nashnya, dengan memberikan pedoman dasar dalam firman Allah QS.Al-Hajj [22]: 78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقًّا جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَأْكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ . . .

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan....”.

Dalam menghadapi permasalahan yang dialami manusia perlu menggunakan akal pikiran untuk menyelesaiannya, yaitu salah satunya dengan cara berijtihad dalam islam.<sup>32</sup> Ijtihad merupakan usaha mengarahkan segala kemampuan manusia untuk menghasilkan sesuatu dengan bersungguh-sungguh.<sup>33</sup> Hasil dari ijtihad selalu diperuntukkan demi

<sup>30</sup> Abdul Mun'Im Idries dan Legowo Tjiptomartono, Agung, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*, (Tt: CV. Agung Seto, 2010), 106

<sup>31</sup> Abdul Mun'Im Idries....., 106.

<sup>32</sup> Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh* (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), 123-124.

<sup>33</sup>Muhammad Shuhufi, *Ijtihad dan Fleksibilitas Hukum Islam* (Makassar: AlauddinUniversity Press, Cet.I 2012), 11.

terwujudnya kemaslahatan umat, dimana kemaslahatan umat lebih menjadi prioritas dari pada kemaslahatan individu. Begitu juga kemaslahatan orang hidup lebih diutamakan dari pada orang mati.

## 2. Pembedahan mayat untuk mengeluarkan benda yang berharga dalam tubuh mayat

Terdapat beberapa kasus yang kerap terjadi di masyarakat yang turut mempengaruhi perkembangan hukum Islam. Misalnya kasus orang yang menelan permata milik orang lain kemudian menyebabkan ia meninggal. Sedangkan pemilik permata menuntut agar permata yang ditelan oleh orang yang sudah meninggal tadi untuk dikeluarkan. Maka yang demikian menjadi keharusan untuk membedah mayat dan mengeluarkan permata yang ada di perutnya. Imam Malik dengan ijtihadnya menyatakan bahwa apabila ada orang meninggal sedangkan di dalam perutnya terdapat barang berharga maka harus dilakukan pembedahan untuk mengeluarkan barang berharga tersebut, terlepas dari apakah harta tersebut miliknya sendiri maupun milik orang lain.<sup>34</sup>

## 3. Pembedahan mayat untuk kepentingan penegakan hukum

Penyebab manusia meninggal dikarenakan beberapa hal atau kejadian, misalnya karena faktor penyakit, kecelakaan, pembunuhan, atau faktor lain yang belum diketahui penyebabnya. Sedangkan dalam beberapa kasus untuk menyelidiki sebab kematian seseorang perlu dilakukan pembedahan mayat atau forensik. Hal ini difungsikan untuk mencari kebenaran hukum atas peristiwa yang terjadi.

Untuk itu, menjadi tanggung jawab dari penegak hukum disertai kesadaran dari seluruh warga negara untuk menyelesaikan sebuah perkara dan menegakkan hukum secara adil.<sup>35</sup> Autopsi dapat dilakukan dengan jalan memeriksa mayat untuk diketahui sebab-sebab kematianya demi kepentingan pengadilan. Dalam sebuah negara, tegaknya keadilan hukum menjadi hal yang sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan masyarakat, sehingga perlu adanya penegak hukum yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwasanya “tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwaan atas dirinya.” Pihak penegak hukum sebenarnya sudah menjalankan tugasnya namun terkadang terkendala izin dari pihak keluarga yang menolak diadakan autopsi, karena khawatir meski sudah dilaksanakan autopsi pihak penegak hidup tidak berhasil menangkap pelaku pembunuhan, jadi autopsi hanya sia-sia dan justru akan menyakiti mayat.<sup>36</sup>

## 4. Pembedahan mayat untuk keperluan penelitian Ilmu Kedokteran

Islam sangat mementingkan pengembangan ilmu pengetahuan disegala bidang kehidupan. Maka tak heran jika bermunculan sarjana muslim pada abad pertengahan. Para

<sup>34</sup> Sya'rawi, *Anda Bertanya Islam Menjawab* (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), 458.

<sup>35</sup> Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh.....*, 125.

<sup>36</sup> Kastubi, “Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi) untuk Mencari Kebenaran Materiil dalam Suatu Tindak Pidana”, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2016, 74.

sarjana muslim tersebut menghasilkan karya-karya meliputi bidang filsafat, fisika, biologi, kimia, matematika, astronomi, ilmu kesenian, ilmu kedokteran dan sebagainya. Kebangkitan pemikir-pemikir muslim berawal dari terjadinya zaman kegelapan yang melanda benua Eropa pada saat itu. Mereka adalah pencinta ilmu pengetahuan di negara Barat yaitu al Kindy, al Faraby, Ibnu Sina dan lain sebagainya. Dari karya-karya para ilmuan inilah yang melahirkan sebuah proses bedah mayat yang memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia medis, dan sudah menjadi tututan dalam dunia Ilmu kedokteran. Autopsi dalam dunia medis merupakan hal yang penting karena untuk meneliti penyakit sehingga tidak akan menjadi wabah penyakit dan segera dapat dilakukan tindakan preventif agar tidak menyebar ke orang lain. Autopsi dilaksanakan demi kemaslahatan umat.<sup>37</sup>

### **Fatwa dan Pertimbangan Maslahat**

Dalam kajian-kajian hukum Islam kontemporer, ada beberapa permasalahan yang terjadi di bidang ilmu kesehatan, termasuk permasalahan autopsi yang membutuhkan ijtihad dari para pakar hukum Islam. Dalam Islam, semua permasalahan kontemporer harus disesuaikan dengan tuntunan hukum islam yaitu al-Qur'an dan al-hadist. Namun apabila dalam al-Qur'an dan al-hadist tidak ditemukan jawaban atas permasalahan tersebut, maka dapat menggunakan ijtihad sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan permasalahan.

Di era modern ini permasalahan yang menyangkut kehidupan manusia semakin kompleks. Permasalahan yang baru terjadi belum ditemukan penyelesaiannya karena memang belum terlintas dalam pikiran ulama-ulama klasik. Sehingga untuk mencari dasar hukum atas permasalahan modern perlu dilakukan ijtihad oleh para ahli fiqh.<sup>38</sup> Di negara Indonesia sendiri memiliki sebuah lembaga atau organisasi keislaman yang terdiri dari para ulama yaitu Majelis Ulama Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan sebuah lembaga yang mewadahi ulama dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di seluruh Indonesia. Seiring dengan kemajuan zaman mengakibatkan muncul keragaman umat Islam baik dalam pemikiran keagamaan, organisasi sosial, dan aspirasi politik yang seringkali mendatangkan persoalan. Bahkan, hal tersebut bisa menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam. Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok yang berlebihan. Dalam keadaan seperti itulah kehadiran MUI semakin sangat dirasakan kebutuhannya. Karena, MUI adalah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif. Ia berusaha mewujudkan persatuan, kesatuan, dan kebersamaan uamat Islam.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Kastubi, "Fungsi Bedah Mayat Forensik...", 78.

<sup>38</sup> Yusuf Al-Qoradhawi, *Taysi<r al Fiqh Lilmuslim al Mu'a>s;ir; Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema insani. 2002), 88.

<sup>39</sup> Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam*, (Bnadung: Mizan, 2010), 218.

Pengabdian Majlis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI, yaitu:<sup>40</sup>

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para nabi (*wara>s\ah al-anbiya>*')
2. Sebagai pemberi fatwa (*mufti*)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*ri'a>yah wa khida>m al-ummah*)
4. Sebagai gerakan *is\la>h} wa al tajdi<d*
5. Sebagai penegak amar ma'ruf nahi mungkar

Adapun dalam mengeluarkan fatwa tentang kedokteran, para ulama kontemporer berijtihad dengan tetap tidak meninggalkan sumber-sumber hukum atau metode lain yang menguatkannya. Berikut adalah kaidah-kaidah fiqh yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum dalam bidang kedokteran.

1. *Istih\sa>n* atau konsep darurat, seperti terhadap isu tentang donor organ, transplantasi dengan organ orang mati, bedah mayat untuk pendidikan kedokteran dan pengadilan, penggunaan obat beralkohol dan organ babi, aborsi karena alasan medis, artinya dalam keadaan darurat.
2. *Sadd al-Dzari'a>t* digunakan untuk menetapkan haramnya penggunaan sperma donor, sewa rahim, transplantasi dengan sesama muslim, aborsi akibat perkosaan yang berakibat depresi berat.
3. *Mas\lah\at Mursala>t*, dijadikan sebagai argumen halalnya inseminasi buatan/bayi tabung, bedah mayat, transplantasi organ, dan KB.
4. *Istis\h\ja>b* digunakan karena tidak ada larangan dan perintah dalam nash maka difahami sebagai bentuk pembolehan, seperti fatwa tentang isu inseminasi buatan.

Dari kaidah fiqh di atas diketahui bahwa pelaksanaan bedah mayat atau autopsi yang diperuntukkan untuk aspek pendidikan dan kedokteran dihukumi boleh atau mubah dengan menggunakan metode *istih\sa>n*. Diperbolehkannya autopsi dikarenakan darurat dan tetap menjaga kehormatan jenazah. Dalam sebuah nas Alquran disebutkan bahwa pentingnya menjaga keberlangsungan hidup manusia adalah sebagai berikut.

. وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَانَ أَخْيَا النَّاسَ حَيْنًا . . .

“.....Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya..... QS. Al Maidah [5]: 32.

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa usaha menyelamatkan manusia adalah suatu amal kebajikan yang tak ternilai di sisi Allah SWT. termasuk didalamnya melalui usaha pembedahan mayat.<sup>41</sup>

Meski secara umum merusak jasad mayit adalah dilarang, namun beberapa ulama kontemporer membolehkan atas dasar pertimbangan kemaslahatan namun dengan beberapa

<sup>40</sup> Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam*,....., 219.

<sup>41</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*....., 145.

syarat yang harus dipenuhi. Dalam ushul fiqh dikenal kaidah yang menyatakan, jika ada dua maslahat yang kontradiktif, maka didahulukan maslahat yang paling besar. Dalam hal ini,

maslahat bagi si mayit adalah hendaknya jasadnya tidak dirusak. Sedang maslahat umumnya, dengan diadakannya autopsi, maka beberapa masalah dapat ditemukan penyelesaiannya. Juga kaidah tentang *mafsadah*, jika ada dua *mafsadah* yang bertentangan maka dipilih yang paling ringan. Autopsi bisa menyebabkan mafsadah (kerusakan). Sedang ketidaktahuan akan sebab kematian, penyakit berbahaya dan tidak berkembangnya ilmu kedokteran adalah mafsadah yang jauh lebih besar.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2009 mengeluarkan fatwa yang berkaitan tentang autopsi jenazah. Fatwa tersebut menyikapi tentang hukum autopsi forensik dan klinik. Komisi fatwa MUI memberikan 3 macam ketentuan hukum soal ini. Penjelasan 3 ketentuan dijabarkan sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. MUI memberi sikap bahwa pada dasarnya setiap jenazah harus diperhatikan hak-haknya, dihormati keberadaannya dan tidak boleh dirusak.
2. Meskipun pada dasarnya jenazah harus dihormati, MUI membolehkan proses otopsi jika ada kebutuhan yang ditetapkan oleh yang berwenang.
3. MUI menentukan beberapa ketentuan yang harus diikuti dalam proses otopsi:
  - a. Otopsi didasarkan kepada kebutuhan yang dibenarkan secara syariat seperti mengetahui penyebab kematian untuk penyelidikan hukum, penelitian kedokteran. Keputusan melakukan bedah mayat harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang dan harus dilakukan oleh ahlinya.
  - b. Bedah jenazah merupakan jalan keluar satu-satunya dalam memenuhi tujuan sesuai dengan ketentuan pertama.
  - c. Mayat yang akan diotopsi harus segera dipenuhi hak-haknya seperti, dimandikan, dikafani, disalati dan dikuburkan.
  - d. Mayat yang dijadikan objek otopsi harus mendapatkan izin dari dirinya saat masih hidup melalui wasiat, ahli waris atau pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jadi menurut keterangan di atas dapat ditarik benang merahnya bahwa kedua maslahah yaitu otopsi forensik dan otopsi medis atau klinik ini lebih besar dibanding mafsadah bedah mayat. Jadi, bedah mayat dengan dasar tujuan demi kemashlahatan manusia maka hukumnya mubah meskipun jenazah tersebut adalah mayat orang muslim ataupun orang kafir.

Seperti halnya bedah mayat, transplantasi organ manusia juga mengalami pergeseran. Jika awalnya sebagian besar ulama fiqh mengharamkan transplantasi organ dengan alasan apapun meskipun darurat dan untuk kepentingan pendidikan atau kedokteran. Namun lembaga fatwa di Indonesia seperti basul masail, MUI, majlis tarjih dan dewan hisbah, pada akhirnya

---

<sup>42</sup> Hafidz Muftisany, *Autopsi dalam Pandangan Ulama*, dalam laman <https://m-republiks.co.id>, diakses 7/7/2019

melakukan musyawarah dan berijtihad. Sehingga muncul dua pandangan, haram secara mutlak dan dibolehkan karena darurat. Dan beberapa lembaga berfatwa transplantasi organ manusia mensyaratkan organ muslim, seperti fatwa bahlul masail dan dewan hisbah. Perbedaan keduanya, dewan hisbah sebatas menyarankan sedangkan bahlul masail mengharuskannya.<sup>43</sup>

Muhammad Said Ramadhan al Buthi juga menegaskan harus betul-betul mamastikan kemaslahatannya untuk negara dan masyarakat secara umum. Disini harus betul-betul dalam keadaan darurat ketika melaksanakan autopsi.<sup>44</sup>

".....وتعليله أنه إن توقيف تحقيق مصلحة ضرورية أو حاجة في البلدة أو للمجتمع، على تشريح جثة إنسان، جاز ذلك، وإن كان فيه إهانة لكرامته، وذلك ترجيحاً للمصلحة الضرورية والجديدة.".....وهذا الحكم أن تراعى في تطبيقه قاعدة فقهية معروفة، هي: الضرورات تقدر بقدرتها، فلا يجوز التوسيع خارج دائرة الضرورة أو الحاجة الماسة أي فإن أمكن الإستغناء بتشريح الحيوان لم يجز تجاوزه إلى الإنسان.

Dalam statemen di atas menjelaskan tentang etika dalam praktik autopsy, bahwa Ramadhan al Buthi menegaskan harus sesuai kaidah fiqh yang sudah diakui yakni darurat sesuai kadarnya, maka tidak boleh melampaui batas diluar ranah kedaruratan atau kebutuhan yang sangat mendesak. Bahkan tidak boleh berlebihan ketika bedah mayat terhadap hewan apalagi terhadap manusia.

## KESIMPULAN

Syariat Islam sangat memuliakan jiwa dan jasad seorang muslim, bahkan setelah wafat sekalipun. Sehingga secara umum, melukai atau melakukan tindakan tidak hormat pada mayat seorang muslim diharamkan. Hal ini berdasarkan beberapa nash diantaranya: *Pertama*, firman Allah, "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam..." (QS. al Isra:70). *Kedua*, dari Aisyah, Nabi SAW bersabda, "Memecah tulang orang mati itu sama seperti memecahnya saat ia masih hidup." (HR. Malik, Abu Daud dan Ibnu Majah). *Ketiga*, hadits yang menyatakan larangan atas perampasan dan perbuatan kejam terhadap mayat (al Mutslah) seperti mutilasi dan sebagainya. Hadits riwayat al Bukhari (2294). *Keempat*, hadits yang melarang duduk diatas kuburan. Diriwayatkan Imam Muslim, (1613), dan perawi lain. Dijelaskan dalam kitab Tuhfatul Ahwadzi Syarh Sunan at Tirmidzi bahwa jika duduk diatas kuburan tidak diperkenankan, maka untuk hal lain berupa tindakan tidak pantas lebih tidak diperbolehkan. Dari hadits ini juga disimpulkan makruhnya mengubur mayit di tempat yang terlalu berdekatan dengan kubur saudaranya hingga menembus kuburannya. Sedang dalam autopsi sangat mungkin dilakukan pembongkaran mayat yang sudah dikubur.

<sup>43</sup> Zuhroni, "Fatwa Ulama Indonesia Terhadap Isu-isu Kedokteran Kontemporer", dalam laman <http://wacanaislam.blogspot.com/2008/09/fatwa-ulama-indonesia-terhadap-isu-isu.html> diakses 1 November 2008.

<sup>44</sup> Muhammad Sa'id Ramadhan al Buthi, *Ma'a al Nas; Musyawarat...wa Fatawa*, (Damaskus: Dar al Fikr, 2003) juz 1, 51.

Hukum donor anggota badan dari sudut pandang Islam dalam aspek kaidah syariat dan ilmu kedokteran, hampir tidak ada satu pembahas pun dalam teks-teks fiqh klasik yang membahas langsung berkaitan hukum mendonorkan anggota badan manusia untuk tujuan dicangkokkan ke dalam tubuh manusia. Dalam pembahasan ini, ulama fiqh klasik menyelesaikan masalah perlakuan terhadap anggota badan manusia dengan sangat hati-hati, mereka mengambil dasar hukum dalam masalah itu adalah dilarang dan mereka mempersempit pengecualian yang mungkin bisa membolehkannya. Kehati-hatian para ahli fiqh dalam ijtihad mereka dalam masalah ini adalah kehormatan yang telah ditetapkan oleh kajian Islam terhadap manusia. Pendonoran anggota badan manusia tidak dianjurkan secara hukum syariah kecuali jika ada ‘illat atau sebab yang kuat untuk menolak kerusakan yang lebih besar pada orang yang didonor daripada kerusakan yang terjadi pada pendonor karena diambil anggota badannya. Berdasarkan kaidah syariat dan syarat-syarat pelaksanaan donor anggota badan, disimpulkan sebagai berikut :

1. Mendonorkan anggota badan yang bisa pulih kembali, seperti darah, sumsum tulang dan kulit, diperbolehkan hukumnya dengan syarat tidak membahayakan.
2. Mendonorkan anggota badan yang dapat menyebabkan kematian apabila diambil, hukumnya tidak boleh, karena sama dengan bunuh diri yang termasuk dosa besar.
3. Tidak dibenarkan atau diperbolehkan untuk mendonorkan anggota badan yang hanya satu-satunya, walaupun hilangnya anggota badan tidak menyebabkan kematian.
4. Mengambil anggota badan mayat boleh hukumnya bila didasarkan atas wasiat dari mayat tersebut sebelum kematiannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Buthi, Muhammad Sa’id Ramadhan, *Ma’ a al Nas; Musyawarat...wa Fatawa*, Damaskus: Dar al Fikr, 2003, juz 1.
- Agung, Abdul Mun’im Idries dan Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*, Tt: CV. Agung Seto, 2010.
- Hadi, Abdul Thalib, M. D. J. Al-Barry Sofyan, *Kamus Ilmiah Kontemporer*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, cet. I.
- Hastuti, D., *Perspektif Hukum Islam Terhadap Otopsi (Studi Kasus Di RSUP. Dr. Sardjito Yogyakarta)*. (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2009).
- Al-Hazmi. *Taqrib Fiqh Al-Thabib*, Riyadh: Mansyurat al-,,Ashr, 1978.
- Idries, Abdul Mun’im, *Indonesia X-File*, PT.Mizan Publika, Jakarta, 2014.
- Al-Jaizani, Muhammad bin Husain, *Fiqh al-Nawa>zil, Dira>sah Ta’sji>liyyah Tathbiqiyah*. S. Arabia: Da>r Ibn al- Jauzi, tt
- Kayes, F., Postmortem Pathology. A Manual of Postmortem Examinations and the Interpretations to Be Drawn Therefrom. A Practical Treatise for Students and Practitioners. *JAMA*, XLII (2), 1904.
- Al-Saqa>f, Hasan bin ‘Ali, *Majmu>’ Rasa>il al- Saqa>f*. Amma>n: Da>r al-Ra>zi, tt.

- 72 AL HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues  
Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2012.
- Maramis, M. Tinjauan Yuridis Terhadap Otopsi Medikolegal Dalam Pemeriksaan Mengenai Sebab-Sebab Kematian. *Jurnal Hukum Unsrat*, 21(5), 2018.
- Poluan, Yukilfi, *Bedah Mayat dan Akibat Hukumnya*, Lex Crimen Vol.III/No.4/Ags-Nov/2014. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2014.
- Rahayu, E., *Kamus Kesehatan*, Jakarta: Team Penerbit, 2014.
- Shidiq, Sapiudin. *Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Predana Media Group, 2016.
- Shuhufi, Muhammad, *Ijtihad dan Fleksibilitas Hukum Islam*, Makassar: Alauddin University Press, Cet.I 2012.
- Soepardi, Soedibyo, *Kode Etik Kedokteran Islam*, Jakarta: Akademiko PressIndo, 1985.
- Turmudi, “Ijtihad Pada Masa Kotemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqh Dan Ushul Fiqh)”, Kediri: IAIN Tribakti Kediri, 25(1), 2014.
- Umar, H. M. Hasbi, *Nalar Fiqh Kontemporer*, cet. I. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Al-Qard}a>wi, Yu>suf, *Min Hadyi al-Isla>m Fata>wa Mu’>a>s}ira*, cet. V, Vol. 2 Kuwait: Da>r al-Qalam, 2005 M – 1426 H.
- Al-Qoradhawi, Yusuf., *Taysi<r al Fiqh Lilmuslim al Mu’>a>s}ir; Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema insani. 2002.
- Hukum Bedah Mayat*, dalam laman <https://sulutiptek.com> diakses 17/07/2019.
- Hafidz Muftisany, *Autopsi dalam Pandangan Ulama*, dalam laman <https://m-republiks.co.id>, diakses 7/7/2019
- Zuhroni, “Fatwa Ulama Indonesia Terhadap Isu-isu Kedokteran Kontemporer”, dalam laman <http://wacanaislam.blogspot.com/2008/09/fatwa-ulama-indonesia-terhadap-isu-isu.html> diakses 1 November 2008.
- Aam Amiruddin “Bedah Mayat Autopsi”, [http://www.percikaniman.org/tanya\\_jawab\\_aam.php?c\\_ID=9](http://www.percikaniman.org/tanya_jawab_aam.php?c_ID=9) (16/11/2008).
- Asrori S. Karni, Deni Muliya Barus, dan M. Nur Cholish Zaein, “Jenazah untuk Praktikum Bedah” [Agama, *Gatra* Nomor 43 Beredar Kamis, 4 September 2008], dalam laman <http://www.gatra.com/2008-09-12/artikel.php?id=118277> (04-11-2008).
- [http://www.ptiq.ac.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=40&Itemid=1](http://www.ptiq.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=1) (16/11/2008)
- [http://www.arrisalah.or.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=108&Itemid=1](http://www.arrisalah.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=108&Itemid=1) (05/09/2008).

